



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2329 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/36843/436.7.1/2023 Tanggal 12 Desember 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AMONG PUTRA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Tuban I / 23 , RT 5 / RW 3,
Kelurahan Jepara, Kecamatan Kec. Bubutan
NPSN : 20560578
Akreditasi : B
Nama Yayasan /
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AMONG PUTRA
Berdasarkan Akta Notaris : SETYOYADI, SH Nomor 18 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
AHU-0017011.AH.01.04.Tahun 2017
Ketua Penyelenggara : DWI NOVITA RAHAYU, S.Psi
Nama Ketua/Pimpinan : UMMU HABIBAH S.Ag

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/1066/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.


Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 Desember 2023 sampai dengan 12 Desember 2027

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 Desember 2023**



a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009